



**PERATURAN PENGURUS PUSAT
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**

NOMOR 04/PP/Pusat/IPK-Indonesia/IV/2022

**TENTANG
PERSYARATAN PENGURUS PUSAT IPK INDONESIA, PENGURUS IPK
INDONESIA WILAYAH DAN PENGURUS IPK INDONESIA CABANG**

PENGURUS PUSAT IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA,

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk memberikan kejelasan, kepastian hukum dan menghindarkan adanya multi penafsiran yang terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia terkait dengan persyaratan pengurus IPK Indonesia Wilayah dan IPK Indonesia Cabang diperlukan penjelasan Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia oleh Pengurus Pusat IPK Indonesia.
- bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada
- b. bagian menimbang huruf a, Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia perlu untuk menetapkan dengan Peraturan Pengurus sebagai landasan yang kuat dan mengikat bagi semua anggota dalam upaya perbaikan penyelenggaraan kegiatan di lingkungan IPK Indonesia.
- c. bahwa untuk memberikan kepastian peraturan yang dijadikan panduan oleh ketua terpilih dan tim formatur untuk menyusun kepengurusan IPK Indonesia Wilayah dan IPK Indonesia Cabang.
- MENINGAT** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Tahun 2021



Pengurus Pusat
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA

INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

MEMPERHATIKAN : Pendapat, saran dan masukan yang disampaikan oleh Pengurus Inti IPK Indonesia pada rapat Pengurus Inti tanggal 6 April 2022

MENETAPKAN : PERATURAN PENGURUS PUSAT IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA TENTANG PERSYARATAN PENGURUS PUSAT IPK INDONESIA, PENGURUS IPK INDONESIA WILAYAH DAN PENGURUS IPK INDONESIA CABANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengurus Pusat adalah pelaksana kebijakan IPK Indonesia di tingkat Pusat yang melakukan pembinaan, koordinasi, dan penyelenggaraan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme anggota.
- b. Pengurus Wilayah adalah pelaksana kebijakan IPK Indonesia di tingkat wilayah yang melakukan pembinaan, koordinasi, dan penyelenggaraan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme anggota.
- c. Pengurus Cabang adalah pengelola dan pelaksana kebijakan IPK Indonesia di tingkat cabang yang melakukan pembinaan, koordinasi, dan penyelenggaraan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme anggota.
- d. Persyaratan pengurus adalah ketentuan-ketentuan yang diatur untuk menjadi pedoman IPK Indonesia Wilayah dan IPK Indonesia Cabang dalam menyusun kepengurusan baru di Wilayah dan/atau Cabang.
- e. Pengurus Inti IPK Indonesia Wilayah dan IPK Indonesia Cabang adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.



BAB II

KEPENGURUSAN PUSAT, WILAYAH DAN CABANG

Pasal 2

Pembentukan Kepengurusan Pusat, Wilayah dan Cabang

- (1) Pengisian personil Pengurus Pusat dan/atau Wilayah dan/atau Cabang dipilih oleh Ketua Terpilih dan Tim Formatur yang ditetapkan dari hasil Kongres dan/atau Musyawarah Wilayah dan/atau Musyawarah Cabang.
- (2) Pengurus Pusat ditetapkan oleh Tim Formatur Pusat yang diusulkan oleh Ketua Terpilih dan Tim Formatur melalui berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Terpilih dan Tim Formatur.
- (3) Pengurus Wilayah ditetapkan oleh Pengurus Pusat IPK Indonesia yang diusulkan oleh Ketua Terpilih dan Tim Formatur melalui berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Terpilih dan Tim Formatur.
- (4) Pengurus Cabang ditetapkan oleh Pengurus IPK Indonesia Wilayah yang diusulkan oleh Ketua Terpilih dan Tim Formatur melalui berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Terpilih dan Tim Formatur. Surat Keputusan tentang Pengurus Cabang disampaikan tembusannya kepada PP IPK Indonesia.
- (5) Pengurus Pusat IPK Indonesia berhak memberikan masukan, catatan dan pertimbangan kepada usulan Struktur Pengurus IPK Indonesia Wilayah yang diusulkan.
- (6) Pengurus IPK Indonesia Wilayah berhak memberikan masukan, catatan dan pertimbangan kepada usulan Struktur Pengurus IPK Indonesia Cabang yang diusulkan.

Pasal 3

Persyaratan Pengurus Pusat IPK Indonesia

- (1) Persyaratan formal untuk menjadi Pengurus Pusat IPK Indonesia adalah:
 - a. Anggota biasa yang terverifikasi di SIMAK IPK.
 - b. Anggota biasa yang tidak pernah terkena sanksi disiplin organisasi.
 - c. Anggota Biasa yang telah memenuhi persyaratan psikolog klinis sesuai perundang – undangan yang berlaku.
 - d. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus di organisasi Psikologi lain.



Pengurus Pusat
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA

INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

-
- e. Bersedia mengisi surat kesediaan dan pakta integritas yang telah ditentukan oleh Tim Formatur Pusat.
- (2) Persyaratan materiil untuk menjadi Pengurus Pusat IPK Indonesia adalah:
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
 - c. Memiliki loyalitas dan komitmen kepada IPK Indonesia.

Pasal 4

Persyaratan Pengurus Inti IPK Indonesia Wilayah dan IPK Indonesia Cabang

- (1) Persyaratan formal untuk menjadi Pengurus Inti IPK Indonesia Wilayah dan IPK Indonesia Cabang adalah :
- a. Anggota biasa yang terverifikasi di SIMAK IPK.
 - b. Anggota biasa yang tidak pernah terkena sanksi disiplin organisasi.
 - c. Anggota Biasa yang telah memenuhi persyaratan psikolog klinis sesuai perundang – undangan yang berlaku.
 - d. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus di organisasi Psikologi lain.
 - e. Bersedia mengisi surat kesediaan dan pakta integritas dengan format yang telah ditentukan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Persyaratan materiil untuk menjadi Pengurus Inti IPK Indonesia Wilayah dan dan IPK Indonesia Cabang adalah :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
 - c. Memiliki loyalitas dan komitmen kepada IPK Indonesia.

Pasal 5

Persyaratan Koordinator Bidang dan Anggota Bidang Dalam Kepengurusan IPK Indonesia Wilayah dan dan IPK Indonesia Cabang

- (1) Persyaratan formal untuk menjadi Koordinator Bidang dan Anggota Bidang dalam Kepengurusan IPK Indonesia Wilayah dan IPK Indonesia Cabang adalah :
- a. Anggota biasa yang terverifikasi di SIMAK IPK.



Pengurus Pusat
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA

INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

-
- b. Anggota biasa yang tidak pernah terkena sanksi disiplin organisasi.
 - c. Anggota Biasa yang telah memenuhi persyaratan psikolog klinis sesuai perundang – undangan yang berlaku.
 - d. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus inti di organisasi Psikologi lainnya.
 - e. Ketentuan bagi yang menjabat sebagai pengurus di organisasi psikologi lainnya selain sebagai pengurus inti, akan diatur dalam pasal tersendiri.
 - f. Bersedia mengisi surat kesediaan dan pakta integritas dengan format yang telah ditentukan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Persyaratan materiil untuk menjadi pengurus IPK Indonesia Wilayah dan IPK Indonesia Cabang adalah :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
 - c. Memiliki loyalitas dan komitmen kepada IPK Indonesia.

Pasal 6

Rangkap Jabatan dengan Organisasi Psikologi Lain

- (1) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 5 ayat (1) huruf e hanya diperbolehkan untuk menempati posisi bidang yang berbeda dari jabatannya di organisasi psikologi lainnya.
- (2) Dalam hal koordinator bidang dan anggota merangkap jabatan di organisasi psikologi lainnya, maka komposisi personil diatur sebagai berikut:
 - a. Koordinator bidang maksimal diperbolehkan hanya terisi 1 orang yang menjabat sebagai pengurus di organisasi Psikologi lainnya.
 - b. Anggota bidang maksimal diperbolehkan hanya terisi 1 orang yang menjabat sebagai pengurus di organisasi Psikologi lainnya.
 - c. Apabila koordinator dan anggota bidang merupakan pengurus di organisasi psikologi lainnya, maka jumlah anggota bidang harus lebih dari satu.



Pengurus Pusat
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA

INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

Pasal 7

Penyerahan Berkas Syarat Kelengkapan Calon Pengurus Pusat IPK Indonesia

- (1) Surat Kesediaan dan Pakta Integritas disampaikan kepada Tim Formatur Pusat.
- (2) Surat Pernyataan Tidak Menjabat di Organisasi Psikologi lainnya disampaikan kepada Tim Formatur Pusat.
- (3) Seluruh berkas diterima oleh Tim Formatur Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelantikan pengurus.

Pasal 8

Penyerahan Berkas Syarat Kelengkapan Calon Pengurus IPK Indonesia Wilayah

- (1) Surat Kesediaan dan Pakta Integritas disampaikan kepada Pengurus Pusat IPK Indonesia.
- (2) Surat pengunduran diri dari Kepengurusan di Organisasi Psikologi lain ditembuskan kepada Pengurus Pusat IPK Indonesia.
- (3) Surat Pernyataan Tidak Menjabat di Organisasi Psikologi lainnya disampaikan kepada Pengurus Pusat IPK Indonesia.
- (4) Seluruh berkas diterima oleh Pengurus Pusat IPK Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelantikan pengurus.

Pasal 9

Penyerahan Berkas Syarat Kelengkapan Calon Pengurus IPK Indonesia Cabang

- (1) Pakta Integritas disampaikan kepada Pengurus IPK Indonesia Wilayah.
- (2) Surat pengunduran diri dari Kepengurusan di Organisasi Psikologi lain ditembuskan kepada Pengurus IPK Indonesia Wilayah dan Pengurus Pusat IPK Indonesia.
- (3) Surat Pernyataan Tidak Menjabat di Organisasi Psikologi lainnya disampaikan kepada Pengurus IPK Indonesia Wilayah dan salinannya dikirimkan kepada Pengurus Pusat IPK Indonesia.
- (4) Seluruh berkas diterima oleh Pengurus IPK Indonesia Wilayah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelantikan pengurus.



BAB III
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 25 April 2022

Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis Indonesia
Ketua Umum,

